



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

DAN

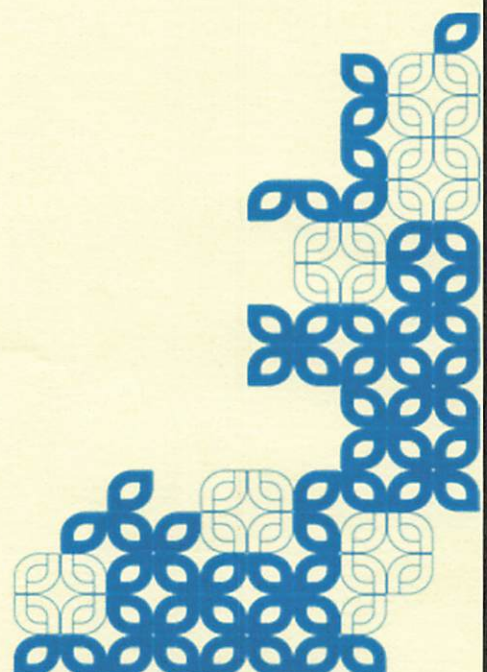
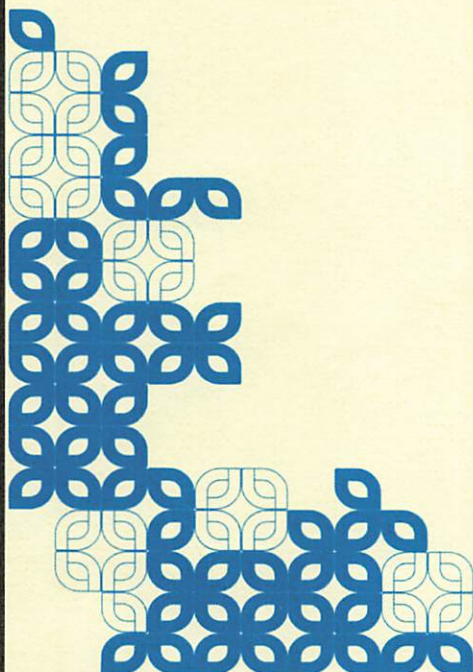
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TENTANG

**PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: TL.01/29/12/9/PPRG/SDMA/PLND-25

NOMOR: 216/MoU/ITS/2025





NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR: TL.01/29/12/9/PPRG/SDMA/PLND-25

NOMOR: 216/MoU/ITS/2025

ANTARA
PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
DAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TENTANG PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-12-2025), telah ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **DWI FATAN LILYANA:** sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero), beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 9, Jakarta Utara, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, serta telah mendapat pengesahan pendirian badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-4745 HT.01.01.Th 93 tanggal 17 Juni 1993, dan telah diubah beberapa kali serta terakhir diubah dengan Akta Nomor: 22 tanggal 24 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berupa Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0168288 Tahun 2025 Tanggal 26 Juni 2025 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia disingkat PT Pelabuhan Indonesia juncto Akta Susunan Direksi Perseroan Nomor 10 tanggal 23 September 2025 serta telah mendapat surat dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0341336 Tahun 2025 Tanggal 23 September 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. AGUS MUHAMAD HATTA, Ph.D:** sebagai Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Kealumnian Institut Teknologi Sepuluh Nopember Berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 20/IT2/T/HK.00.01/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, beralamat di Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember suatu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;



3. Bahwa untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama dimaksud, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam suatu Nota Kesepahaman yang merupakan dasar untuk mewujudkan rencana Kerja sama dimaksud.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah bersepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR-DASAR NOTA KESEPAHAMAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan berdasarkan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-1/MBU/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/24/6/3/PPLP/UTMA/PLND-25 Tanggal 24 Juni 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk mempersiapkan dan melaksanakan Program TJSL Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka mempersiapkan kolaborasi dan/atau kerja sama Program TJSL di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pemagangan; dan
3. Bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.



PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman mengenai Program TJSL Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat ini mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur setidaknya ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembiayaan, dan jangka waktu pelaksanaan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) **PARA PIHAK** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya setiap satu tahun sekali.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA:**
 - Jabatan : Department Head Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
 - Telepon : 021-4301080
 - Email : comdev@pelindo.co.id
 - Alamat : Pelindo Tower, Jl. Yos Sudarso, Jakarta Utara 14230
 - b. **PIHAK KEDUA:**
 - Jabatan : Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha
 - Telepon : (031) 5944792; ext. 1113
 - Email : dkpu@its.ac.id
 - Alamat : Gedung Research Center Lantai 3, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.



PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan melaporkan kepada pimpinan masing-masing agar mendapat arahan lebih lanjut.

PASAL 9 KOMITMEN ANTI PENYUAPAN

- (1) **PARA PIHAK** menyepakati tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam pelaksanaan Perjanjian ini namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, penggelapan, pemerasan, kolusi, penyuapan, gratifikasi, korupsi, kecurangan, pemalsuan dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan etika bisnis yang baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia termasuk mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk peraturan yang mengatur mengenai tata kelola anti penyuapan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa Perjanjian ini dilaksanakan dengan itikad baik, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya, menerima serta bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, menghindari serta mencegah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*), menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyatakan, menjamin dan berkomitmen kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa dalam melaksanakan Perjanjian akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait anti korupsi, anti pencucian uang serta kebijakan **PIHAK PERTAMA** mengenai tata kelola anti penyuapan seperti:
 - a. Menerapkan 5 NO's:
 - i. *No bribery*, suap menyuap dan pemerasan;
 - ii. *No gift*, menghindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
 - iii. *No kickback*, menghindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang atau bentuk Lainnya;
 - iv. *No luxurious hospitality*, menghindari jamuan yang berlebihan;
 - v. *No corruption*, tidak boleh melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau secara sadar maupun tidak disadari.
 - b. Mengikuti prosedur uji kelayakan berbasis integritas (*integrity due diligence*) yang diterapkan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Mengikuti program sosialisasi sistem manajemen anti penyuapan yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** yang dapat diwakili oleh pegawai **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk untuk mewakili perusahaan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas Mitra;



- (4) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di **PIHAK PERTAMA** jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, konflik kepentingan, penyuapan/ gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PELINDO, agar melaporkan melalui *whistle blowing system* dengan media antara lain telepon, SMS, WhatsApp ke 08119332345 atau email ke pelindobersih@whistleblowing.co.id.
- (5) Melaporkan insiden *fraud* melalui *whistle blowing system* **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10 KERAHASIAAN

- (1) Yang dimaksud dengan "Informasi Rahasia" di dalam dan untuk keperluan Nota Kesepahaman ini adalah setiap informasi, data, dokumen, atau material-material lain dalam bentuk dan sifat apapun yang diperoleh atau diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya, kecuali:
 - a. informasi itu telah tersedia secara publik selain dari karena pelanggaran atas Nota Kesepahaman ini;
 - b. informasi itu telah dimiliki atau diketahui sebelumnya oleh salah satu **PIHAK** sepanjang informasi tersebut tidak diatur oleh Nota Kesepahaman kerahasiaan lain dimana **PIHAK** itu merupakan bagian di dalamnya;
 - c. setiap informasi yang telah diperoleh atau diterima sebelumnya oleh salah satu **PIHAK** yang menerima dari pihak lain dan dimiliki atau dikuasai secara sah oleh **PIHAK** itu dan pihak lain tersebut tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban-kewajiban kerahasiaan berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian atau berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. setiap informasi yang dikembangkan sendiri oleh salah satu **PIHAK** secara independen sebagaimana dapat dibuktikan dengan bukti tertulis; dan
 - e. setiap informasi yang diungkapkan berdasarkan perintah, putusan atau penetapan badan peradilan atau pihak yang berwenang atau berdasarkan ketentuan hukum, dan perundangan yang berlaku.
- (2) Setiap **PIHAK** wajib menjaga dan melindungi keamanan dan kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak manapun, kecuali dalam hal:
 - a. dibutuhkan dalam pelaksanaan setiap hak, kewajiban, tanggung jawab dan/atau jaminan **PIHAK** yang bersangkutan yang disebutkan dalam Nota Kesepahaman ini dan **PIHAK** itu telah memastikan bahwa pihak ketiga atau pihak lainnya yang menerima informasi rahasia itu juga terikat terhadap kewajiban untuk merahasiakan Informasi Rahasia yang sama dengan ketentuan Pasal ini; atau
 - b. diwajibkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga peradilan yang berwenang.
- (3) Dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini, **PIHAK** yang akan mengungkapkan Informasi Rahasia diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya dan (sejauh dimungkinkan oleh ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku) hanya akan diungkapkan berdasarkan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya itu.
- (4) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6 telah berakhir.



PASAL 11 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

DWI FATANI LILYANA

PIHAK KEDUA

Prof. AGUS MUHAMAD HATTA, Ph.D